

## **Analisis Hukum Tugas Dan Wewenang Bawaslu Kabupaten Soppeng Dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu Pada Pelaksanaan Pilkada**

Riski Riski<sup>1</sup>, La Ode Husen<sup>2</sup>, Muhammad Fachri Said<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [adzanhijnur6@gmail.com](mailto:adzanhijnur6@gmail.com)

### **Abstrak:**

Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Soppeng Penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Soppeng memiliki peran penting dalam penegakan tindak pidana pemilu melalui tugas, wewenang, dan kewajibannya. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kendala regulasi, dan kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, yang dapat mempengaruhi optimalisasi pencegahan serta penindakan pelanggaran pemilu. Faktor-Faktor yang dihadapi oleh Sentra Gakkumdu dalam melaksanakan kewenangannya menangani tindak pidana Pemilu di kabupaten soppeng Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terdapat 2 faktor yaitu Faktor Internal, Faktor Eksternal. Peningkatan Kapasitas Bawaslu: Diperlukan peningkatan sumber daya manusia dan fasilitas bagi Bawaslu untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan penegakan hukum pidana pemilu, baik dari segi kualitas pengawasan maupun kemampuan dalam menangani perkara pidana pemilu. Sosialisasi dan Edukasi Publik: Perlu adanya program edukasi dan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat mengenai hak-hak pemilih, pentingnya pemilu yang bersih, serta dampak dari pelanggaran pidana pemilu untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan.

**Kata Kunci:** Bawaslu, Pemilu, Pilkada

### **Abstract:**

Effectiveness of Election Criminal Law Enforcement by Bawaslu of Soppeng Regency This study shows that the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Soppeng Regency has an important role in enforcing election crimes through its duties, authorities, and obligations. However, the effectiveness of law enforcement still faces various challenges, such as limited resources, regulatory constraints, and lack of coordination with other law enforcement officers, which can affect the optimization of prevention and prosecution of election violations. Factors faced by Sentra Gakkumdu in carrying out its authority to handle election crimes in Soppeng Regency Based on the results of interviews conducted by the researcher, there are 2 factors, namely Internal Factors, External Factors. Increasing Bawaslu Capacity: It is necessary to increase human resources and facilities for Bawaslu to improve the performance of supervision and enforcement of election criminal law, both in terms of the quality of supervision and the ability to handle election criminal cases. Public Socialization

and Education: There needs to be a more intensive education and socialization program for the community regarding voter rights, the importance of clean elections, and the impact of election criminal violations to increase active community participation in supervision.

**Keywords:** Bawaslu, Election, Regional Election

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum. Semua warga negara wajib menjunjung tinggi keberadaan hukum, dan semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, hukum ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, dimana semua warga harus berperilaku hingga batas-batas yang diijinkan menurut hukum. Penerapan negara hukum Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[1]

Setelah 24 tahun berlangsungnya reformasi dalam pemilu, masyarakat Indonesia sangat menantikan proses demokrasi sebagai momentum transisi kekuasaan dan evaluasi terhadap kinerja partai politik selama lima tahun terakhir. Konstitusi memberikan peluang bagi partai politik untuk menempatkan banyak anggotanya di posisi strategis di lembaga legislatif maupun eksekutif di berbagai tingkat pemerintahan. Pemilu 2024 dianggap cukup dekat dengan waktu pelaksanaannya yang kurang dari satu tahun lagi. Namun, bagi penyelenggara pemilu dan partai politik yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti pesta demokrasi ini, waktu tersebut terasa memadai. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi dasar hukum pertama yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.

Pemilu merupakan wujud kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Indonesia, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan memilih anggota legislatif dan eksekutif. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2022, jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 dimulai dengan perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan regulasi pelaksanaan pemilu. Hari pelaksanaan Pemilu 2024 telah ditetapkan pada 14 Februari 2024. Antusiasme demokrasi yang berkembang saat ini menunjukkan peningkatan partisipasi politik masyarakat. Dinamika seperti aktivitas politik para kandidat, pembentukan koalisi, pergerakan partai politik, tim sukses, serta relawan dari berbagai kalangan masyarakat mencerminkan preferensi terhadap calon tertentu.

Pada tahun 2024, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, pemerintah bersama Komisi II DPR, Bawaslu, KPU, dan DKPP melalui rapat konsinyering pada 3 Juni 2021 sepakat bahwa pelaksanaan pemilu akan berlangsung pada bulan Februari, sementara pemilihan kepala daerah akan digelar pada bulan November di tahun yang sama. Dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tersebut, terdapat potensi terjadinya pelanggaran, termasuk pelanggaran kode etik penyelenggara, pelanggaran administrasi, serta berbagai jenis pelanggaran lainnya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam pemilu dan pemilihan bertujuan menjaga integritas serta martabat esensial dari pemilu sebagai mekanisme distribusi kekuasaan dan legitimasi rakyat, dengan memastikan pelaksanaannya sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, berbagai permasalahan sering kali menghambat terciptanya pemilu yang benar-benar demokratis di Indonesia. Beberapa kendala utama meliputi praktik politik uang, kampanye hitam, rendahnya profesionalisme penyelenggara pemilu, politisasi birokrasi, kurangnya kualitas dan kapabilitas peserta pemilu atau partai politik, sikap apatis dan pragmatisme dalam partisipasi politik masyarakat, hingga konflik horizontal. Pemilu dan pemilihan tahun 2024 menjadi tantangan bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), khususnya dalam memastikan penegakan keadilan pemilu, terutama di tingkat kabupaten/kota (Kab/Kota). Hal ini diperumit oleh perbedaan regulasi antara penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, yang sering kali menjadi hambatan. Selain itu, perubahan nomenklatur dari Panwaslu Kab/Kota menjadi Bawaslu Kab/Kota tidak diikuti dengan peningkatan kewenangan dalam pengawasan pemilihan, sehingga mengurangi efektivitas dalam menjalankan tugas pengawasan.[2]

Ada Banyak tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya baik itu dari penyelenggara pemilu (KPU, BAWASLU), para calon (Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, maupun calon legislatif). Diperlukan adanya pengawasan serta pemantauan yang komprehensif dalam proses penyelenggaraan pemilu mulai dari persiapan, pelaksanaan Sampai pada penyelesaian sengketa pemilu. Sistem penyelenggaraan pemilu yang dirancang selalu ada kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dapat mempengaruhi kualitas pemilu tersebut. Untuk itu dalam sistem penyelenggaraan pemilu, di dalamnya selalu tersedia mekanisme kelembagaan yang dapat dipercaya untuk menyelesaikan sengketa pemilu tetapi menjadi persoalan dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran. Kemudian berfungsi sebagai lembaga untuk memperbaiki dan meluruskan kembali sekaligus memulihkan marwah pemilu sebagai landasan terbentuknya legitimasi pemerintahan yang terpercaya. Sengketa pemilu yaitu rangkaian penyelesain dan pemulihan atas terjadinya pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu dapat terjadi sejak perencanaan, persiapan, tahapan hingga perhitungan suara hasil pemilu. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Pelanggaran administrasi di seputar pemenuhan hak setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam pemilu baik pemilih maupun untuk dipilih, baik calon perorangan maupun dari partai politik.

Salah satu elemen utama dalam sistem demokrasi adalah adanya mekanisme bagi rakyat untuk menyampaikan pendapatnya secara berkala melalui pemilihan umum. Pemilu juga berfungsi sebagai sarana penting dalam menyalurkan hak asasi warga negara. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah menyelenggarakan sebelas kali pemilu, dimulai dari pemilu pertama pada tahun 1955 hingga pemilu terakhir pada tahun 2014. Dengan demikian, pemilu yang digelar pada tahun 2019 menjadi pemilu ke-12 yang dilaksanakan di Indonesia.[3]

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia idealnya sudah mampu menetapkan sistem yang konsisten dan berlaku untuk jangka panjang dengan model yang sama. Dengan demikian, setiap pelaksanaan pemilu tidak lagi memerlukan undang-undang atau peraturan baru karena sudah tersedia aturan yang komprehensif dan terintegrasi. Pemilu menjadi bentuk

nyata penerapan demokrasi di Indonesia, yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk secara langsung memilih pejabat publik. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Demokrasi dan pemilu yang demokratis merupakan "*conditio sine qua non*", artinya keduanya saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks ini, pemilu dipandang sebagai prosedur untuk mewujudkan demokrasi sekaligus sebagai mekanisme untuk mengalihkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu yang akan menduduki jabatan politik.[4]

Tindak pidana pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sementara Pilkada diatur berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 yang menggarisbawahi prinsip-prinsip pemerintahan daerah. Salah satu pasal penting terkait tindak pidana pemilu adalah Pasal 486, yang mengatur tentang pelanggaran kampanye dalam konteks pemilu. Secara umum, istilah *tindak pidana pemilu* merupakan bagian dari terminologi dalam rezim hukum pidana. Dalam hal ini, istilah "tindak pidana" atau "delik" yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, jika dikaitkan dengan pemilu, dapat disebut sebagai *delik pemilu* atau tindak pidana pemilu. Istilah ini merujuk pada tindakan pidana yang spesifik terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Namun, meskipun UU Pemilu mengatur mekanisme penanganan, jenis-jenis tindak pidana pemilu, dan sanksinya, definisi formal tentang tindak pidana pemilu atau tindak pidana pemilihan justru tidak ditemukan dalam undang-undang tersebut. Satu-satunya definisi mengenai tindak pidana pemilu dalam kerangka hukum pemilu terdapat dalam UU Pilkada, yang mendefinisikannya sebagai "tindak pidana berupa pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu".

Penegakan hukum menjadi usaha dalam menegakkan suatu norma-norma hukum baik berdasarkan ketentuan undang-undang maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga penegakan hukum tersebut haruslah dijalankan oleh para aparat penegak hukum yang mempunyai integritas tinggi dengan menciptakan sebuah keadilan, hal ini sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Qur`an surah An-Nahl: 90. Terjemahan: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,

kemungkarannya dan pemusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.s. an-Nahl: 90)

Badan pengawas pemilu (Bawaslu) bertugas untuk mencegah serta menaggulangi pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu, sebagaimana diatur dalam pasal 93 huruf b UU no.7. Salah satu tugas kepolisian Republik Indonesia dalam menangani tindak pidana pemilu adalah melakukan peyidikan atas tindak pidana pemilu yang dilaporkan kepada polri melalui Bawaslu. jika laporan menemukan adanya kejahatan dalam pemilihan umum, kejaksaan agung dapat mengambil tindakan; tindakan yang diambil terhadap pelaku kejahatan pemilu sesuai dengan kesalahan yang melibatkan kejahatan yang terjadi.

Seperti Dalam Kasus Aksi oknum kepala desa di Kabupaten Soppeng yang sempat heboh di beberapa platform media sosial. Dimana diduga seorang Kepala Desa membuat dan membagikan stiker yang menguntungkan salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pilkada 2024. Dugaan ini mencuat setelah Bawaslu menerima laporan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa stiker tersebut dibagikan oleh Kepala Desa di desanya. Kasus ini menjadi perhatian serius karena dapat mempengaruhi integritas dan keadilan dalam proses Pilkada. Bawaslu Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk terus mengawasi dan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi demi menjaga kualitas demokrasi di daerah tersebut.

Dengan adanya laporan ini, diharapkan masyarakat semakin waspada dan aktif melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye dan pemilihan. "Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya Pilkada agar tetap jujur, adil, dan demokratis, Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, dan Bawaslu Soppeng akan terus memantau perkembangan selanjutnya. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk menjaga integritas dan netralitas dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Soppeng.

Kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat umum mengenai fakta-fakta serius seputar kontroversi pemilu dapat berdampak pada munculnya pelanggaran yang

berpotensi dikenai sanksi berat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam memberantas kecurangan pemilu dengan membentuk Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang terdiri dari anggota kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu. Sebagai pusat penegakan hukum terpadu, Gakkumdu memiliki peran penting dalam memastikan keadilan dalam penanganan tindak pidana pemilu. Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa pembentukan Gakkumdu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Bawaslu mengenai prosedur penyelenggaraan pemilu, sehingga dapat memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum selama proses pemilu berlangsung.

Polri berperan sebagai bagian dari Gakkumdu, sementara Jaksa Agung Republik Indonesia bertindak sebagai otoritas penuntut umum. Namun, ironisnya, dari sekian banyak pelanggaran yang terjadi, hanya sebagian kecil yang benar-benar diproses melalui mekanisme hukum. Meskipun beberapa kasus pelanggaran telah menarik perhatian publik, banyak di antaranya belum diselesaikan secara hukum. Selain itu, adanya kesamaan motivasi dan strategi di berbagai wilayah berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan atau diskriminasi dalam penanganan kasus-kasus tersebut.[5]

Sehubungan dengan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Hukum pidana terhadap Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Soppeng Dalam Penegakan tindak pidana pemilu pada pelaksanaan pilkada.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka adapun rumusan masalah sebagai Bagaimana tugas, Wewenang dan Kewajiban bawaslu kabupaten soppeng dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemilihan umum pada pelaksanaan pilkada Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan bagi penegak hukum tindak pidana pemilihan umum pada pelaksanaan pilkada di kabupaten soppeng

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum pada pelaksanaan pilkada di kabupaten soppeng oleh bawaslu serta Untuk mengetahui kendala penegak hukum

terhadap tindak pidana pemilihan umum pada pelaksanaan pilkada di kabupaten soppeng

Manfaat utama yang hendak dicapai penelitian ini secara teoritis maupun secara praktis, Dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana mengenai penegakan hukum badan pengawas pemilu kabupaten soppeng dalam menekan tindak pidana pemilu. Untuk menambah pengetahuan pemikiran kepada masyarakat, aparatur pemerintah dan untuk para praktisi, akademisi, dan peneliti sehingga dapat menjadi bahan acuan dalam kajian ilmiah penegakan hukum badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten soppeng dalam menekan tindak pidana pemilu.

## **B. METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif dalam mekanisme penyelesaian sengketa bagi para pihak jika salah satu pihak wanprestasi dan bentuk penyelesaian sengketa yang banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa waralaba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hukum yang berlaku serta memberikan solusi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak *franchise* bentuk penyelesaian sengketa yang banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa waralaba. Penelitian hukum normatif menganalisis norma norma yang kontradiktif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, dan bentuk penyelesaian sengketa yang paling banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa waralaba.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten Soppeng Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pemilihan Umum Pada Pelaksanaan Pilkada**

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang secara nyata dapat dilihat dari proses pemilihan dan meramu serta mewujudkan keinginan masyarakat. Terdapat beberapa ciri negara demokrasi, salah satunya yaitu terselenggaranya sistem pemilihan umum (pemilu) yang sesuai dengan ketentuan umum. Dalam Pasal 18 ayat

4, frasa “dapat dipilih secara demokratis” menjadi landasan status Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan pemilihan umum merupakan salah satu komponen pelaksanaan prinsip demokrasi. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang tata cara pemilihan.

Sebagai instrumen demokrasi, pemilu sebenarnya dimaksudkan untuk mengubah sifat konflik di masyarakat menjadi arena politik yang kompetitif dan jujur melalui pemilihan umum yang berkualitas dan terorganisir dengan baik. Menurut Pasal 1 angka 2: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, Pemilu merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kriteria pemilu yang demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dituangkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Transparansi dan akuntabilitas adalah dua kriteria tambahan yang dimasukkan dalam UU Pemilu.

Di Indonesia sebuah badan independen yang dikenal sebagai badan penhawas pemilu (Bawaslu) bertugas memastikan kelangsungan demokrasi dan keadilan jangka panjang melalui proses pemilihan umum. Bawaslu memiliki kewenangan dan tanggungjawab tertentu untuk mencegah kecurangan pemilu dalam tugasnya. Menurut pasal 104 Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan

## **2. Faktor- Faktor Yang Menjadi Hambatan Bagi Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Bawaslu Kabupaten Soppeng**

Adapun dugaan politik uang laporkan salah satu tim kampanye dengan perbuatan membagi-bagikan uang dihentikan oleh sentra gakkumdu kabupaten soppeng yng terdiri dari unsur bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Memutuskan mengentikan proses penanganan kasus dugaan politik uang yang terjadi dalam mada kampanye pilkada kabupaten soppmg 2024 dikarenakan tidak terpenuhinya unsur tindak pidana pemilu, saat peristiwa pembaian uang tersebut tidak ada ajakan untuk memilih atau melarang calon tertentu. sehingga unsur dengan sengaja melakukan prbuatan melawan hukum dalam pasal 1874 ayat (1) dan (2) jo pasal 73 UU Nnomor 10 tahun 2016(UU

Pilkada) belum terpenuhi. tertuat dalam formulir A.17 pemberitahuan tentang status laporan bawaslu kabupaten soppeng. didalam formulir tersebut dijelaskan bahwa status laporan bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu dengan alasan tidak terpenuhi unsur sebagai tindak pidana pemilihan, terang abd. Jalil anggota bawaslu divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

Adapun pelanggaran Netralitas aparatur desa Sebuah kontroversi muncul di kabupaten soppeng setelah seorang kepala desa diduga membuat dan membagikan stiker yang menguntungkan salah satu pasangan calon (paslon) dalam pilkada 2024. Dugaan ini mencuat setelah bawaslu menerima laporan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa stiker tersebut dibagikan oleh kades di desanya.

Menurut keterangan saksi, jumlah stiker yang dibagikan mencapai sekitar 80 lembar. bawaslu kabupaten soppeng segera menindaklanjuti laporan ini dengan melakukan investigasi lebih lanjut, "kami telah menerima laporan dan bukti terkait dugaan pelanggaran ini. Kasus ini akan kami teruskan ke pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut," wawancara Bapak Abd. Jalil, Anggota bawaslu kabupaten soppeng.

Bapak Abd. Jalil menegaskan bahwa tindakan ini melanggar aturan netralitas yang harus dijaga oleh aparatur desa dalam proses pemilihan. kami berharap semua pihak, terutama aparatur desa, dapat menjaga netralitas dan terlibat dalam kegiatan yang menguntungkan salah satu paslon.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena dapat memengaruhi integritas dan keadilan dalam proses pilkada. Bawaslu kabupaten soppeng berkomitmen untuk terus mengawasi dan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi demi menjaga kualitas demokrasi di daerah soppeng. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya pilkada agar tetap jujur, adil, dan demokratis. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan bawaslu soppeng akan terus memantau perkembangan

selanjutnya. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk menjaga integritas dan netralitas dalam pilkada 2024 di kabupaten soppeng.<sup>1</sup>

### Faktor- Faktor Yang Menjadi Hambatan Bagi Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Bawaslu Kabupaten Soppeng

Dalam suatu negara demokrasi, peranan lembaga penyelenggara pemilu merupakan salah satu persyaratan penting untuk mencapai pemilu yang demokratis. Selain itu, diperlukan regulasi tentang lembaga penyelenggara pemilu yang jelas agar terdapat kepastian hukum dalam hubungan checks and balances antar lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri. Namun, hubungan yang seimbang antar lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri tidak akan berfungsi dengan baik apabila terdapat ketidakjelasan pengaturan mengenai lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri.

Beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi penegak hukum dalam menangani tindak pidana pemilihan umum (Pemilu) di tingkat kabupaten, khususnya kabupaten soppeng antara lain:

#### Faktor Internal

yaitu kendala yang berasal dari Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) itu sendiri, kendala tersebut adalah sebagai berikut:

Kurangnya koordinasi antara ketiga Lembaga penegak hukum yaitu: Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Koordinasi dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu masih kurang, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa tidak semua perangkat hadir ke setiap Rapat Koordinasi. Dalam menjalankan tugas kepolisian dan jaksa tidak hanya melakukan teknis-teknis penyelesaian perkara namun pada bagian administrasi dana sebagainya, ini menunjukkan bahwa perangkat tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Pemahaman persepsi yang berbeda antar lembaga Sentra Gakkumdu. Seperti yang dikatakan anggota sentra penegakan hukum terpadu bahwasanya sangat sering terjadi

---

<sup>1</sup> Abd. Jalil, S.Pd.,M.pd, anggota bawaslu kabupaten soppeng, wawancara dan internet 12 november 2024

perdebatan yang panjang saat sebuah perkara dibahas tentang apakah perkara tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilu dan apakah perkara tersebut layak untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan polisi.

Faktor Eksternal adalah kendala yang berasal dari luar Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu), antara lain:

Peraturan Perundang-undangan/Regulasi. pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Pemilu dan Perbawaslu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, dalam penerapannya terdapat banyak Pasal yang memiliki kerancuan dan multitafsir bahkan tidak bisa diterapkan. Misalnya Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 “tim pelaksana kampanye yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya dipidana”. Dan itu hampir mustahil yang memberikan uang itu untuk dipidana, karena dalam kampanye itu tidak hanya terdiri satu orang melainkan berkelompok sehingga tidak dapat diketahui tersangka tersebut. Ketiga Lembaga penegakan hukum sering terjadinya kontradiksi atau pemahaman yang berbeda jika menemukan pelanggaran tindak pidana tidak bisa untuk dieksekusi karena regulasi yang tidak sesuai, misalnya dalam pelaksanaan dan tim itu dilarang dalam kegiatan kampanye. Namun pada hukum pidana terdapat menyuruh, melakukan, dan pelimpahan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas. Keterbatasan Jumlah dan Kualifikasi Aparat Penegak Hukum: Di Kabupaten Soppeng, keterbatasan jumlah personel yang memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus dalam menangani tindak pidana Pemilu dapat menjadi kendala besar. Penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun panitia pengawas Pemilu, mungkin tidak memiliki cukup sumber daya untuk memproses setiap pelanggaran secara menyeluruh dan profesional.

Pelatihan yang Kurang: Beberapa penegak hukum di tingkat daerah sering kali tidak mendapatkan pelatihan yang cukup mengenai prosedur atau aturan spesifik yang mengatur Pemilu. Hal ini bisa menyebabkan kesalahan dalam penanganan kasus atau bahkan kelalaian dalam mengidentifikasi pelanggaran.

Tekanan Politik dan Pengaruh Kekuasaan Lokal. Keterlibatan Pemangku Kepentingan Lokal: Kabupaten Soppeng memiliki iklim politik lokal yang sangat dipengaruhi oleh keluarga atau kelompok tertentu. Hal ini bisa menimbulkan tekanan terhadap penegak hukum untuk tidak menindak atau mengabaikan tindak pidana yang melibatkan pihak-pihak yang berpengaruh secara politik. Keterkaitan personal dan politik di tingkat kabupaten bisa menghalangi proses hukum yang adil.

Kepentingan Politik Praktis: Ketika pelanggaran Pemilu melibatkan calon atau partai yang memiliki dukungan kuat di daerah tersebut, penegak hukum mungkin merasa tertekan untuk menunda atau bahkan menghentikan proses hukum, terutama jika pelanggaran tersebut dapat merugikan pihak yang berkuasa.

Kurangnya Bukti yang Kuat. Sulitnya Mengumpulkan Bukti: Tindak pidana Pemilu seperti politik uang, intimidasi, atau manipulasi suara sering terjadi secara tersembunyi dan sulit untuk dibuktikan. Bukti yang kuat seperti rekaman, saksi, atau dokumen resmi yang dapat digunakan dalam persidangan tidak mudah ditemukan. Hal ini menjadi kendala besar bagi penegak hukum dalam membuktikan pelanggaran yang terjadi. Saksi yang Tidak Bersedia Memberikan Keterangan: Masyarakat di Kabupaten Soppeng sering kali enggan menjadi saksi atau memberikan bukti karena takut akan dampak atau intimidasi dari pihak yang berkuasa atau yang terlibat dalam pelanggaran Pemilu. Ini semakin menyulitkan penegak hukum dalam memperoleh bukti yang valid.

Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur. Infrastruktur yang Tidak Mendukung: Penegakan hukum di tingkat kabupaten sering terkendala oleh keterbatasan infrastruktur, seperti fasilitas untuk menyimpan bukti, peralatan untuk investigasi, atau akses ke sistem data yang terintegrasi. Jika ada masalah dalam hal ini, proses penyelidikan bisa terhambat, yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan dalam menuntaskan kasus.

Tantangan Logistik di Daerah Terpencil: Kabupaten Soppeng, yang terdiri dari daerah perkotaan dan pedesaan, dapat menghadapi tantangan dalam hal distribusi logistik.

Proses pemantauan dan pengawasan pelanggaran Pemilu di daerah yang lebih terpencil atau sulit diakses bisa menambah kesulitan bagi aparat penegak hukum.

**Budaya dan Tradisi Lokal yang Mendukung Praktik Tertentu.** Politik Uang sebagai Budaya Lokal: Di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Soppeng, praktik politik uang mungkin sudah menjadi bagian dari budaya pemilu. Banyak masyarakat yang menganggap pemberian uang atau barang selama Pemilu sebagai hal yang wajar, sehingga pelanggaran semacam ini sulit untuk diproses secara hukum.

**Keterikatan Sosial dan Keluarga:** Dalam masyarakat yang sangat mengedepankan ikatan sosial atau keluarga, sulit untuk memisahkan antara politik dan hubungan pribadi. Hal ini bisa membuat masyarakat atau penegak hukum sendiri enggan melaporkan atau menindak pelanggaran yang melibatkan figur keluarga atau teman dekat. **Proses Hukum yang Rumit dan Memakan Waktu**

**Prosedur yang Lambat:** Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu terkadang memakan waktu yang sangat lama, terutama jika proses penyelidikan membutuhkan koordinasi antar lembaga atau jika kasusnya melibatkan banyak pihak. Hal ini bisa menyebabkan kelelahan bagi pihak-pihak yang terlibat, serta berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

**Perlunya Koordinasi Antar Lembaga yang Kurang Efektif:** Penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu sering kali melibatkan beberapa lembaga, seperti Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Koordinasi yang tidak maksimal antar lembaga ini bisa memperlambat proses penanganan kasus. **Kurangnya Pendidikan Hukum untuk Masyarakat**

**Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat:** Banyak masyarakat di Kabupaten Soppeng yang belum sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu. Tanpa pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka dalam Pemilu, masyarakat menjadi kurang proaktif dalam melaporkan pelanggaran. **Birokrasi yang Lambat.** Proses Administrasi yang Berbelit: Dalam beberapa kasus, birokrasi yang rumit dan lambat bisa menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Permohonan untuk proses penyelidikan, surat

perintah, atau koordinasi antar lembaga sering kali terhambat oleh proses administrasi yang memakan waktu lama, sehingga memperlambat penanganan kasus..

#### **D. KESIMPULAN**

Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Soppeng Penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Soppeng memiliki peran penting dalam penegakan tindak pidana pemilu melalui tugas, wewenang, dan kewajibannya. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kendala regulasi, dan kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, yang dapat mempengaruhi optimalisasi pencegahan serta penindakan pelanggaran pemilu. Faktor-Faktor yang dihadapi oleh Sentra Gakkumdu dalam melaksanakan kewenangannya menangani tindak pidana Pemilu di kabupaten soppeng Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terdapat 2 faktor yaitu Faktor Internal, Faktor Eksternal. Peningkatan Kapasitas Bawaslu: Diperlukan peningkatan sumber daya manusia dan fasilitas bagi Bawaslu untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan penegakan hukum pidana pemilu, baik dari segi kualitas pengawasan maupun kemampuan dalam menangani perkara pidana pemilu. Sosialisasi dan Edukasi Publik: Perlu adanya program edukasi dan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat mengenai hak-hak pemilih, pentingnya pemilu yang bersih, serta dampak dari pelanggaran pidana pemilu untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan.

#### **E. REFERENSI**

- A. A. G. Muninjaya, *Manajemen Kesehatan* Ed. 3. 2011.
- S. Pokhrel, "No Title EAENH," *Ayan*, vol. 15, no. 1, pp. 37–48, 2024.
- A. E. Subiyanto, "General Elections with Integrity as an Update of Indonesian Democracy," *J. Konstitusi*, vol. 17, no. 2, pp. 355–371, 2020, doi: 10.31078/jk1726.

M. Amir, “Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” *Al-Ishlah J. Ilm. Huk.*, vol. 23, no. 2, pp. 115–131, 2020, doi: 10.56087/aijih.v23i2.41.

M. K. Aksa and S. Munandar, “Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu,” vol. 2, no. 2, pp. 31–43, 2024.